



## PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir bentor, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.*

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta pada hari itu juga dalam register Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 22 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1430 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : [REDACTED] pada tanggal 22 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap. Kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PG TG, lahir tanggal 20 Januari 2011. Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain. Hal ini sebagaimana pemberitahuan langsung dari Tergugat. Tergugat juga pernah memperlihatkan foto Tergugat dan perempuan tersebut yang ada di telepon seluler Tergugat. Bahkan saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini Tergugat telah tinggal sama-sama dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat juga sering memukuli Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membelikan susu untuk anak Penggugat dan Tergugat. Bukannya memberikan uang, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah sekitar satu tahun empat bulan;
8. Bahwa sejak hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 8 Nopember 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : [REDACTED] tanggal 22 Maret 2009, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal TERGUGAT sebagai suami Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 22 Maret 2009 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Pentadu Timur, kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Piloliyanga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun selama satu tahun akan tetapi sejak memiliki anak, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih akan tetapi setelah pertengkaran terjadi Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka pacaran;
- Bahwa saksi pernah berpapasan dengan Tergugat berjalan dengan seorang perempuan di pasar senggol malam hari menjelang hari raya, kemudian Tergugat mengatakan kepada saksi “ini istriku”, lalu saksi bertanya “apakah kau memberi ongkos kepada PENGGUGAT?”;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang berjalan bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak beberapa bulan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran atau tidak sebelum Tergugat turun dari rumah tetapi saksi melihat ekspresi wajah Tergugat yang cemberut dan marah dan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa sudah empat kali orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat menasehati Tergugat agar Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anaknya akan tetapi Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;



2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi hanya ingat tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pentadu Timur dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Piloliyanga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang ke rumah namun setelah Penggugat melahirkan, dua minggu sekali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat menemui Penggugat dan anaknya namun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir bentor;
- Bahwa hanya satu kali saksi melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***





Penggugat meminta nafkah, Tergugat marah-marah bahkan memukul Peggugat;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Peggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan dua kali saksi berpapasan dengan Tergugat bersama seorang wanita, pertama saat malam menjelang Idul Fitri tahun 2010 di pasar malam dan yang kedua ketika Tergugat dan perempuan tersebut bersama di atas bentor;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat dan anaknya;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Peggugat dan orang tua Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan





Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasehatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, hal ini diakui langsung oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah memperlihatkan foto Tergugat bersama perempuan tersebut bahkan sekarang Tergugat telah tinggal bersama

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



dengan perempuan tersebut. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat dan akhirnya pada bulan Juli 2011 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah-marah Penggugat minta uang untuk membeli susu, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang sudah berlangsung selama satu tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya *lex specialist* sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selain masalah nafkah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan kedua saksi Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain di pasar senggol pada malam hari menjelang Idul Fitri dan kepada saksi I Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat juga sudah mempunyai hubungan (berpacaran) dengan perempuan lain;

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia beberapa bulan sedangkan menurut saksi II sejak pertengahan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda keterangan kedua saksi mengenai waktu mulainya berpisah antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Majelis Hakim cukup menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lain adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan perempuan lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu;

- Bahwa meskipun telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat karena sebagai seorang suami Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya akan tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat, demikian pula kelakuan Tergugat yang telah menjalin cinta (berpacaran) dengan perempuan lain sementara Tergugat masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Penggugat semakin menambah sakit hati Penggugat hingga akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya dan terjadi pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, begitu pula sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak merespon panggilan dari Pengadilan, maka hal tersebut dijadikan indikasi oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

...

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan istri-istri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah terkait sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp.241.000,-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **Sepuluh Desember 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh enam Muharam 1434 H.** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ROYANA LATIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**FADILAH, S.Ag.**

**Hakim Anggota**

Ttd

**ROYANA LATIF, S.HI.**

Ttd

**Drs. DASRI AKIL, SH.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

***Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PA Tlm.***